



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 48
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi jabatan pada Badan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub bagian Umum dan Aparatur;
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 1. Sub bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 2. Sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub bidang Anggaran Wilayah I; dan
 2. Sub bidang Anggaran Wilayah II.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Wilayah I; dan
 2. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Wilayah II.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub bidang Perbendaharaan Wilayah I; dan
 2. Sub bidang Perbendaharaan Wilayah II.
 - g. Bidang Aset, membawahi:
 1. Subbidang Penilaian dan Pendayagunaan Aset; dan
 2. Subbidang Inventarisasi, dan Pengamanan Aset.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala

Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kerja/kegiatan bidang pendapatan dan keuangan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai semua aspek yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- e. mengkoordinasikan pemungutan pendapatan asli daerah;
- f. mengkoordinasikan penerimaan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membawahi:
 - a. Sub bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Sub bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas tambahan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah selain Pajak Daerah serta penyiapan bahan penyusunan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Sub bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Sub bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
- d. melaksanakan Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah serta melaporkan hasilnya;
- e. melaksanakan penyusunan data dan menggali potensi Pajak Daerah;
- f. melaksanakan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. menyiapkan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Pajak Daerah;
- h. membuat surat teguran kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak dan Retribusi Daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
- j. melaksanakan perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- k. membantu pelaksanaan penghitungan dan pelaporan Pajak Daerah;
- l. melaksanakan penerimaan dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
- m. menyiapkan bahan penetapan eksekusi dan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak daerah kepada sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah;

- n. melaksanakan penerbitan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- o. menghimpun dan mencatat penetapan dan penerimaan dari Penyetoran pajak daerah;
- p. melaksanakan penyampaian, penerimaan dan verifikasi dokumen perpajakan daerah;
- q. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pencatatan Pajak Daerah;
- r. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Pendataan, Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah mempunyai tugas tambahan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah selain Pajak Daerah serta penyiapan bahan penyusunan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- d. melaksanakan Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah serta melaporkan hasilnya;
- e. melaksanakan penyusunan data piutang Pajak Daerah dan daftar nominatif penagihan;
- f. menyiapkan, melaksanakan perhitungan dan mendistribusikan serta mengarsipkan SKPDKB dan SKPDKBT;
- g. membuat surat teguran kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pungutan desa dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang pungutan di desa;
- j. menyusun pertimbangan terhadap surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
- k. melaksanakan penagihan dan pengawasan serta memeriksa wajib pajak;
- l. menyiapkan bahan penetapan eksekusi dan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar Pajak Daerah;

- m. menghimpun dan mencatat penetapan dan penerimaan dari penagihan pajak daerah;
 - n. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pencatatan Pajak Daerah;
 - o. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Elektronifikasi, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 19

